

BAB IV


PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang sudah dipaparkan pada bab 1, 2 dan 3, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perizinan berusaha berbasis risiko merupakan perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha, dalam Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. OSS RBA membawa kemudahan bagi pelaku usaha terutama perusahaan depot air minum di Kabupaten Sijunjung untuk mendapatkan NIB dan sertifikat standar, tanpa adanya proses review dokumen sepanjang memenuhi persyaratan dalam portal maka akan langsung mendapatkan izin usaha. Dengan demikian, Lembaga OSS RBA dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memiliki tugas yang sama. Implikasi hukum dari penerapan Sistem *Online Single Submission* (OSS) untuk perusahaan depot air minum dan pelaku usaha berdampak positif dan sudah berjalan dengan efektif, dengan diadakannya bimbingan teknis di lapangan oleh DPMPTSP di Muaro Sijunjung. DPMPTSP Kabupaten Sijunjung setelah di ajukan permohonan oleh pelaku usaha, selanjutnya melakukan pemeriksaan dan memverifikasi permohonan dari perusahaan pelaku usaha untuk diterima atau tidak permohonan tersebut. Setelah diterima maka NIB dan sertifikat standar yang dikeluarkan oleh lembaga OSS RBA menjadi NIB dan sertifikat standar yang digunakan secara efisien dan memenuhi komitmen.

2. Kendala yang dari PTSP banyak yang belum mengetahui pentingnya legalitas usaha dan NIB, ketidak kompetennya pelaku usaha yang hadir untuk menerima informasi dari PTSP, ketidakpercayaan pelaku usaha terhadap sistem *Online Single Submission* (OSS) dan kebocoran data. Kendala dari pelaku usaha kurang menyeluruh informasi dari PTSP, ada permasalahan dengan nama depot air minum pelaku usaha, banyak syarat yang harus dipenuhi untuk mengurus NIB, ketidaktahuan pelaku usaha terhadap sistem OSS bahkan PTSP tidak diketahui oleh pelaku usaha. Untuk mengatasi kendala pelaksanaan OSS RBA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung telah melakukan upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mendaftarkan usaha yang dijalankan melalui media online atau internet yang bisa di akses di laman resmi DPMPTSP Kabupaten sijunjung dan bekerjasama dengan beberapa pihak terkait seperti, ada utusan DPMPTSP di setiap Kecamatan dan juga di sampaikan lewat pihak Puskesmas yang ada di Kabupaten Sijunjung.



B. Saran

1. Hendaknya dengan adanya aturan pemerintah ini untuk menerbitkan NIB dan sertifikat standar usaha melalui OSS RBA tidak lagi mempersulit pelaku usaha untuk diterbitkan identitas dari pelaku usaha tersebut, dan adanya aturan yang keras terhadap pelaku usaha yang tidak mendaftarkan perusahaannya ke DPMPTSP tapi masih bisa beroperasi dengan bebas, bukan hanya teguran tapi harus ada

aturan hukum yang mengikat pelaku usaha tersebut, sehingga bisa meningkatnya investasi di daerah.

2. Hendaknya penyebaran informasi mengenai sistem OSS RBA ini oleh DPMPTSP Kabupaten Sijunjung lebih menyeluruh dan lebih efisien untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terutama pelaku usaha akan pentingnya adanya izin usaha. Misalnya dengan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat minimal di setiap nagari di kecamatan tersebut, supaya masyarakat dapat menyeluruh mendapat informasi. Dan memasang informasi kepada masyarakat dalam penerapan sistem kepengurusan izin usaha yang sudah menggunakan Sistem OSS RBA, untuk memotivasi pelaku usaha yang lain, mengingat tidak semua masyarakat yang peduli dengan adanya aturan hukum yang mengatur serta terlalu tidak melek teknologi dengan informasi tersebut. Pelaku usaha hendaknya harus melek terhadap aturan supaya mendapatkan perlindungan hukum dengan adanya NIB pada usahanya.

